



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 117

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 111.

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH [TINGKAT I BALI**

NOMER : 87/Pd-I/1/75

### **T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA TENDER DAN PENGAWASAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN PERALATAN UNTUK DINAS 2.**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH [TINGKAT I BALI**

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertibnya administrasi didalam pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua untuk Sedahan<sup>2</sup> di Bali dan Perlengkapan Kantor untuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali dan Dinas Luar Pendapatan Daerah Tingkat I Bali di Amlapura dipandang perlu membentuk Panitia Tender dan Pengawasan Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua untuk Sedahan<sup>2</sup> di Bali dan peralatan untuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali dan Dinas Luar Pendapatan Daerah Tingkat I Bali di Amlapura.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintahan di Daerah.  
2. Surat Direktorat Jendral Pengawasan Irigasi Nomer D.1. 37/850 Pem/72 tentang Pedoman<sup>2</sup> mengenai ta ta cara pelaksanaan tender.  
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Juli 1975 Nomer : 22/Keu.19/1/39/75 tentang Pedoman standarisasi dan normalisasi atas

pengadaan barang2 untuk keperluan Dinas dan pelaksanaan Proyek2 Daerah Tingkat I Bali.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juli 1975 Nomer : 48/Pem./I. b./780/75 tentang pengesahan proyek2 yang dibiayai dari A.P.B. D. (Penerimaan Daerah Sendiri) th. dinas 1975/1976.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Tender dan Pengawasan Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua untuk Sedahan2 di Bali dan peralatan untuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali dan Dinas Luar Pendapatan Daerah Tingkat I Bali di Amlapura dengan susunan keanggotaan sbb. :

1. Ketua merangkap anggota : Pj. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali.
2. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Perencanaan dan Statistik pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali.
3. Bendaharawan merangkap anggota : Bendaharawan Umum pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali.

1. Kepala Direktorat Keuangan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
2. Kepala Direktorat Pembangunan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
3. Kepala Biro Umum pada Kantor Gubernur Kdh. Tingkat I Bali.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Umum, Kepala Bagian Piutang Pajak / Penagihan dan Kepala Bagian P a j a k T a k Langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali.
5. 4 (empat) orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali (sebagai staff pembantu).

- Kedua : Panitia tersebut bertugas :
1. Menentukan syarat2 umum tentang tender.
  2. Mempertimbangkan / menilai penawaran2 yang akan diikuti sertakan dalam tender.
  3. Meneliti dan mengadakan penilaian terhadap harga penawaran yang diajukan oleh para peserta tender.
  4. Membuat berita acara tentang hasil2 kerja Panitia yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Tender.
  5. Menyampaikan hasil2 tender kepada Pimpinan proyek
  6. Mengawasi pelaksanaan pembelian tersebut hingga selesai sesuai dengan rencana.
- Ketiga : Segala biaya2 yang timbul dengan Pembentukan Panitia Tender tersebut dibebankan pada proyek yang bersangkutan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diroboh dan disesuaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN : DI DENPASAR.  
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 1975.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,  
Pj. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Bali,  
t. t. d.

( I M A D E R A W A )

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua D.P.R. Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Semua Staff Akhli, Staff Peribadi, Assisten Sekwilja, Irda dan Kepala2 Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para anggota2 Panitia Tender yang bersangkutan untuk dimaklumi.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 117 tanggal : 26 September 1975.

Seri : D. No. : 111

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-

NIP. 010023939.